

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MARGA SAWAT
SEMANAS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SORONG PAPUA BARAT
(Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2142K/Pdt/2024)**

Hanifa Putri Manoppo
hanifaputrim@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional

Afnaini
afnainieni@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional

ABSTRACT

Customary Law is defined as a law that grows and develops within the customary law community of a particular region, and an aspect of customary law is that of Customary Land. In transferring Customary Land, it is necessary to provide compensation to the landowner. In this thesis, there are several problem formulations that will be discussed, illustrating the relevance of issues related to the settlement of customary land disputes, including: 1) The settlement process of customary land disputes between the Sawat Semanas Clan Customary Law Community and the Government of Sorong Regency, West Papua, will be examined. 2) The legal consideration of compensation for customary land of the Sawat Semanas Clan in Sorong Regency, as outlined in Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024, will be analysed. The objective is to ascertain the efforts to resolve customary land disputes in accordance with Law Number 5 of 1960 and the suitability of the Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024. The research method employed in this thesis is normative juridical. The results of the study indicate that the resolution of the customary land dispute between the Sawat Semanas clan did not adhere to the principles of justice and legal protection for customary law communities. This is evidenced by the failure of the community to receive compensation for the contested land. Furthermore, Supreme Court Decision Number 2142 K/Pdt/2024 does not align with the legal certainty stipulated in the Basic Agrarian Law, which governs the compensation for customary land.

Keywords: Customary Rights, Recognitie, Customary Law Community.

ABSTRAK

Hukum Adat merupakan sebuah hukum yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat daerah tertentu. Aspek yang terkandung dalam hukum adat adalah Tanah Adat. Dalam mengalihkan Tanah Adat, perlu memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah. Dalam skripsi ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, menggambarkan relevansi isu terkait dengan penyelesaian sengketa tanah adat, diantaranya: 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang Terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat?, 2) Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024?. Bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah adat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan kesesuaian antara Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024. Metode penelitian dalam skripsi ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat Marga Sawat Semanas tidak memperhatikan prinsip keadilan, dan perlindungan hukum bagi

masyarakat hukum adat karena masyarakat tidak mendapat ganti rugi atas tanah sengketa. Serta Putusan MA Nomor 2142 K/Pdt/2024 tidak sesuai dengan kepastian hukum pada Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur ganti rugi atas tanah adat.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Ganti Rugi, Masyarakat Hukum Adat.

LATAR BELAKANG

Faktanya, masyarakat hukum adat di Indonesia secara sah telah ada sedari lama. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan genetik maupun geografis dan mempunyai warga yang berbeda dari warga masyarakat hukum adat lainnya, serta memiliki sumber penghasilan sendiri.¹ Masyarakat hukum adat juga dapat bertindak selayaknya satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang *independent* dan mandiri di dalam dan di luar masyarakat hukum adat.² Berdasarkan kata lain, masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang menempati sebuah daerah dan memiliki aturan hukum adatnya sendiri yang mengikat masyarakat bagiannya.

Telah ditegaskan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat,³ yang tertulis sebagaimana: *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Hak ulayat disebut sebagai hak pemanfaatan paling tinggi didalam masyarakat hukum adat atas sebidang tanah yang adalah kepemilikan anggota sekelompok masyarakat adatnya. Meski begitu, ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria memberi batas terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat.⁴ Batas keberadaan hak ulayat tersebut yakni selama berdasar kenyataannya masih hidup, hal itu sesuai dengan asas nasional serta keberadaannya tidak diperkenankan menentang peraturan perundang-undangan di atasnya yang memiliki jenjang lebih tinggi.⁵

¹ Soekanto. Soerjono, (2020), “Hukum Adat Indonesia”, cet.16, Depok: Rajawali Pers, ISBN: 978-602-425-536-7. hlm. 32

² Aprilianti. Kasmawati, (2020), "Buku Ajar Hukum Adat Di Indonesia", Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, link: <http://repository.lppm.unila.ac.id/47458/1/Hukum%20Adat.pdf>

³ Lihat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴ Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”, cetakan XXXII, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 93

⁵ Fakultas, J., Ratulangi, H. S., David, M. S., Sondakh, J., & Korua, J. M. (2021). *Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat*, 1, hlm. 114

Selaras Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemanfaatan fungsi atas sumber alam sebagaimana ada di dalam ataupun di luar seperti tanah, air dan sebagainya agar sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kewenangan Negara bukanlah kewenangan untuk memiliki, melainkan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan serta memelihara kekayaan alam yang sebesar-besarnya dan juga memberikan landasan terhadap hubungan yang terjadi antara orang dengan tanah serta alas hak yang diberikan terhadap tanah dan kekayaan alam yang ada didalamnya.

Masyarakat Hukum Adat memiliki kebebasan untuk menduduki dan memanfaatkan tanah yang tergolong dalam lingkup wilayah masyarakat hukum nya. Tanah yang diusahakan itu bisa dikuasai dengan hak pakai, tetapi ada beberapa masyarakat hukum adat yang menginginkan tanah menjadi hak milik masyarakat hukum adat.⁶

Oleh sebab sangat riskannya peran tanah dalam hidup masyarakat Indonesia, seringkali terjadi sengketa pemanfaatan tanah yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang menimbulkan perselisihan antara kelompok masyarakat adat satu dengan kelompok masyarakat adat lain atau bahkan dengan pemerintah. Sengketa tersebut dapat terjadi akibat skala keperluan masyarakat akan tanah yang semakin bertambah, namun ketersediaan tanah di Indonesia yang semakin menipis.

Proyek-proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah semakin banyak dan membutuhkan tanah untuk merealisasikannya, seperti pengalihan tanah hak milik adat menjadi lahan Transmigrasi.⁷ Kegiatan penyediaan tanah untuk kawasan transmigrasi merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan program transmigrasi. Pesatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor menyebabkan pemerintah sulit mendapatkan lahan. Ditengah keterbatasan lahan yang ada, persyaratan status tanah lokasi harus *clear and clean* (jelas status hukumnya dan bebas dari konflik pertanahan), serta harus memperhatikan syarat layak tinggal, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan. Atau biasa disebut dengan syarat 4L.⁸ Agar tidak menimbulkan konflik sengketa nantinya, maka terkait proses musyawarah hingga pemberian ganti rugi perlu diperoleh kepastiannya pada waktu

⁶ Harsono, B, "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya", Jilid 1, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013) , hlm. 187

⁷ Oktafiani, I., & Yogaswara, H. (2020). "Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua". ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia, 5(2), hlm. 200–220

⁸ Irianti, O. E., Suradinata, E., Rowa, H., Majaran, K., Salawati, D., & Sorong, K. (2020). "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat", hlm. 611

Pemerintah menerima penyerahan sebagian tanah ulayat atas persetujuan masyarakat hukum adat untuk diberikan suatu hak atas tanah kepada pihak yang memerlukan.⁹ Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

Pada pemberian kompensasi tanah masyarakat hukum adat yang berkaitan sebelumnya akan didengar opininya dan akan dikasih "*recognitie*" atau kompensasi yang memang merupakan hak dari masyarakat hukum adat selaku pemegang hak ulayat atas tanah adatnya.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 1 dan 9 KEPPRES No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengemukakan bahwa Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu untuk memperoleh kata sepakat mengenai wujud dan jumlah besaran ganti kerugian yang pantas diserahkan untuk masyarakat hukum adat pemegang tanah.

Namun, pada kenyataannya, pemberian ganti rugi atau kompensasi tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut seperti yang terjadi pada tanah adat milik masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas seluas 8.000 Ha yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Sorong yang dialih-fungsikan menjadi lahan Transmigrasi oleh pemerintah kabupaten Sorong tanpa memberikan jumlah ganti rugi atau "*regocnitie*" yang layak kepada masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas. Pada kasus sengketa tanah adat kepunyaan masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas seluas 8.000 Ha yang dialihkan menjadi lahan Transmigrasi ini telah melalui tiga tahap persidangan, yakni tahap persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong tahun 2018, persidangan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2019, dan persidangan tingkat kasasi di Mahkamah Agung tahun 2024.

Dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sorong, pengadilan mengakui bahwa tanah adat sengketa seluas 8.000 Ha yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Sorong, Papua Barat merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas, serta diputuskan bahwa masyarakat adat Marga/Keret Sawat Semanas mendapatkan hak nya berupa pemberian kompensasi terhadap tanah adat tersebut sejumlah 20 Miliar Rupiah karena pada saat pengalihan tanah adat tersebut, masyarakat

⁹ *Ibid.* hlm. 197

¹⁰ Harsono, Budi, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jilid 1, (Jakarta: Trisakti University, 2013), hlm. 195

Marga/Keret Sawat Semanas tidak mendapatkan ganti rugi dan tidak pernah menandatangani surat pengalihan hak kepemilikan apapun atas tanah adat yang merupakan hak ulayat Marga/Keret Sawat Semanas.

Namun, pada persidangan tingkat banding (PT. Jayapura) dan tingkat kasasi (Mahkamah Agung), hak masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak diberikan. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tinggi Jayapura dan Mahkamah Agung yang sebagaimana pokoknya menyatakan bahwa karena masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak menyebutkan nama dan status hidup orang tua mereka, sehingga surat gugatan dinyatakan obscur libel, karena dikhawatirkan bukan keturunan asli atau ahli waris marga sawat semanas. Oleh karena pertimbangan dan Amar Putusan hakim tingkat kasasi tersebut menolak gugatan penggugat, membuat hak masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi menjadi hilang. Hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang menerangkan bahwa untuk keperluan umum, hak atas tanah dapat dialihkan dengan memberikan ganti kerugian yang sesuai berlandaskan undang-undang.

Oleh karena timbulnya persengketaan tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas, dan dipicu oleh Amar Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang menolak gugatan penggugat dan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas tidak berhak mendapatkan hak *recognitie* atau ganti rugi hanya karena tidak menyebutkan nama dan status hidup orang tua mereka, serta menetapkan tanah adat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas di kabupaten Sorong, Papua Barat tetap menjadi lahan Transmigrasi dan bukan hak ulayat masyarakat hukum adat marga/keret sawat semanas merupakan sebuah permasalahan yang harus diteliti.

Berdasarkan penelitian Normatif Yuridis yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil 2 (dua) poin permasalahan yang dianggap penting untuk dikaji. diantaranya yakni: *Pertama*, Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat?. *Kedua*, Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim terhadap ganti rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Untuk pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam meneliti proses penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan ketentuan UUPA.¹¹ Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan. Serta Analisis yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum berkaitan dengan Ganti Rugi (*recognitie*) atau kompensasi yang harus diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong kepada Masyarakat Hukum Adat Marga/Keret Sawat Smenas pada saat mengalih-fungsikan tanah adat yang merupakan hak ulayat menjadi berbagai sektor pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang dan proses penyelesaian sengketa tanah adat di Sorong terkait pembuatan lahan Transmigrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat yang Terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Marga Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Papua Barat

Berdasarkan pandangan Syahrifilani, beberapa hal umum penyebab sengketa tanah yakni: a) Kesalahpahaman; b) Perbedaan interpretasi; c) Ketidakjelasan peraturan; d) rasa tidak puas; e) rasa tersinggung; f) rasa curiga; g) perilaku yang tidak pantas, curang, atau bohong; h) Ketidakadilan atau kesewenang-wenangan; dan i) Keadaan yang tidak dapat diduga.¹²

Dalam kasus sengketa tanah adat, ada tiga tahapan penyelesaian: pengadilan, musyawarah adat, dan kekeluargaan. Tahapan kekeluargaan dan musyawarah adat sangat penting, yaitu menggunakan metode penyelesaian secara mediasi.

Dalam kasus sengketa tanah adat marga/keret Sawat Semanas yang terdapat di Distrik Salawati, Distrik Moi Segin, kabupaten Sorong, Papua Barat ini, dapat ditarik garis besar yang menjadi penyebab sengketa tersebut adalah ketidakadilan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat, dengan

¹¹ Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". (Buku Elektronik: Mataram University, 2020). ISBN: 978-623-7608-48-6. hlm. 47

¹² Ketut Suriati, N., (2020). "*Penyelesaian Sengkea Tanah Adat Kabupaten Buleleng Bali*". hlm.12

mengalih-fungsikan tanah adat yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas menjadi lahan Transmigrasi tanpa menyerahkan ganti rugi atau kompensasi untuk masyarakat hukum adat pemilik tanah.

Pada kasus tersebut, masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas telah melakukan upaya mediasi di tahun 2014 dengan mengajukan somasi sebanyak dua kali kepada Pemerintah Kabupaten Sorong, namun tidak dapat balasan apapun. Tindakan pemerintah kabupaten Sorong yang tidak beritikad baik tersebut membuat masyarakat hukum adat Marga/Keret Sawat Semanas menjadi kecewa dan akhirnya memutuskan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri setempat dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten Sorong.

Akibat tindakan pemerintah yang tidak memperhatikan ketentuan terkait hak penguasaan atas tanah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), sehingga menyebabkan rasa tidak adil dari kelompok masyarakat hukum adat marga Sawat Semanas, selaku pemilik hak penguasaan atas tanah adat di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, kabupaten Sorong, Papua Barat.

Dalam konteks hak menguasai atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya dalam kasus pembangunan kawasan Transmigrasi sering menjadi pro kontra, bahkan hingga menimbulkan konflik antara pemerintah pusat atau daerah dengan sekelompok masyarakat. Langkah untuk menghindari konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi masyarakat, upaya yang sesuai dan adil harus diambil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹³

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dimaksud dari “memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk kepentingan umum” adalah pemberian ganti rugi berupa uang, tanah pengganti, dan sebagainya,¹⁴ oleh pemerintah kepada masyarakat hukum adat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan disahkannya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak masyarakat hukum adat atas tanah yang

¹³ Belly Maydeson, O.: (2019). *“Skripsi Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan”*. hlm. 76

¹⁴ Lihat Pasal 36 UU No. 2 (2012)

merupakan hak ulayatnya, menjadi terjamin. Dengan mengatur syarat pemberian ganti rugi yang sesuai apabila kepemilikan tanah ingin dicabut oleh negara.

Selain pada Undang-Undang Pokok Agraria, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 juga memberikan kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat atas hak kepemilikan tanah nya, serta sebagai penjelasan rinci terkait ketentuan ganti rugi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Syarat yang harus diperhatikan dalam pemberian ganti rugi selaras pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yaitu: a) Ganti rugi harus sejalan jumlahnya dengan nilai objek yang diambil; b) Ganti rugi harus diserahkan jika dilakukan dengan hal yang tidak sebanding dengan yang diambil; c) Dalam penghitungan ganti rugi, wajib mempertimbangkan waktu, nilai, dan derajat suatu objek.¹⁵

Dalam kasus sengketa tanah adat milik marga/keret Sawat Semanas ini, upaya penyelesaian yang sudah dilakukan oleh masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas adalah dengan melakukan upaya penyelesaian secara non-litigasi melalui jalur mediasi yang dibuktikan dengan upaya meminta ganti rugi dengan mediasi pada Tahun 2004 sampai dengan 2017. Kemudian dilakukan upaya penyelesaian secara litigasi karena upaya penyelesaian secara non-litigasi tidak membuahkan hasil apapun.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah instansi yang disebut sebagai Mahkamah Agung (MA).¹⁶ Namun, Provinsi Papua memiliki lembaga peradilan adat sebagaimana termaktub pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.¹⁷

Berlandaskan pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak hasil penilaian dari Penilai diberikan kepada Instansi Pertanahan, Lembaga Pertanahan berunding bersama Pihak yang memiliki hak untuk menentukan wujud

¹⁵ Konsep, A., Kerugian, G., Tanah, P., & Perundang-Undangnn, P. (2021). *"Konsep Ganti Kerugian Tanah Adat"*. hlm. 26

¹⁶ Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹⁷ Lihat UU Nomor 21 Tahun 2001 *jo.* UU Nomor 23 Tahun 2008

dan/atau besarnya jumlah Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian seperti uang termaktub pada Pasal 34.¹⁸

Namun, ketika penyelesaian melalui proses *non-litigasi* (penyelesaian di luar pengadilan) gagal, maka langkah selanjutnya yang dapat dijalankan adalah dengan melakukan penyelesaian litigasi (penyelesaian dalam lingkup pengadilan). Jika terjadi penyelesaian perselisihan di tingkat pengadilan, maka pemerintah atau pengadilan negeri harus mempertimbangkan status tanah tersebut.

Dalam kasus sengketa tanah ulayat seluas +- 8.000 Ha dari jumlah keseluruhan seluas +- 12.000 Ha yang merupakan hak milik masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Kabupaten Sorong ini, masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas menempuh penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi (penyelesaian di dalam pengadilan) karena permohonan dari masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas untuk penyelesaian sengketa tanah melalui sistem non-litigasi sejak tahun 2014 tidak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten Sorong.

Dalam proses penyelesaian secara litigasi yang ditempuh oleh masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Sorong terhadap Bupati Sorong serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sorong atas kasus pengambil-alihan tanah ulayat masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas menjadi lahan Transmigrasi tanpa sepengetahuan dan tanpa seperizinan dari masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas.

Dalam gugatannya, masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas mengajukan gugatan ganti rugi dengan besaran Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh triliyun rupiah) dengan rincian estimasi nilai jual tanah tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1M2, dan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per 1 Ha, terhitung tahun 2018.

Namun, dalam putusan terkait penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas ini, Pengadilan Negeri Sorong memutuskan dengan Amar Putusan, meminta pemerintah kabupaten Sorong untuk membayar uang ganti rugi atau kompensasi dengan besaran Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang jika dianalisis, sesuai dengan estimasi harga jual tanah sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per 1M2 dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1Ha, terhitung tahun 1980an.

¹⁸ Lihat pada Pasal 37 ayat 1 UU No. 2 (2012)

Namun, dalam prakteknya pada sengketa tanah adat milik marga/keret Sawat Semanas dengan pemerintah kabupaten sorong ini, tidak diselesaikan berdasarkan teori kepastian hukum. Sebab, dalam hasil akhir penyelesaian sengketa tanah adat milik masyarakat hukum adat marga/keret sawat semanas dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 2142 K/Pdt/2024 tidak melindungi kepentingan dan harapan yang sah, yakni kepentingan dan harapan masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas, serta hukum yang harusnya didasarkan melalui fakta, namun harus terbit karena penilaian hakim yang tidak berpatok pada fakta yang ada.

Selain itu, dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin ini tidak berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan tidak berlandaskan pada kepatutan dan keadilan pada masyarakat hukum adat yang terkait.

Pasalnya, dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat milik marga/keret Sawat Semanas yang dilakukan melalui proses litigasi ini tidak merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sehingga menyebabkan kerugian dan kemalangan bagi sekelompok masyarakat hukum adat yang tanahnya dialihkan tersebut. Hal itu menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Dengan adanya ketidakpastian hukum ini, membuat masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas menjadi terhambat untuk memajukan kondisi perekonomian kelompok adat mereka, karena selain kehilangan tanah ulayat yang merupakan tempat tinggal sekaligus sumber mata pencaharian, masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas juga tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang layak untuk memajukan kesejahteraan hidup mereka yang stabil dan adil.

Selain menghambat kesejahteraan hidup masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas, ketidakpastian hukum juga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat tentang hukum yang terkesan tidak pasti dan diskriminatif terhadap masyarakat hukum adat dan lebih berpihak pada penguasa, hal tersebut dapat meruntuhkan keyakinan masyarakat mengenai frasa hukum “semua sama di depan hukum (*equality before the law*).”

Selain bertentangan terhadap kepastian hukum, penyelesaian perselisihan berupa sengketa tanah adat yang terjadi di Sorong, Papua Barat juga bertentangan dengan teori perlindungan hukum. Hal tersebut selaras dengan pandangan Philip Hadjon, yang mengartikan “Perlindungan Hukum” sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat

masyarakat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum (masyarakat) berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Ganti Rugi atas Tanah Adat Marga Sawat Semanas di Kabupaten Sorong berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024

Pada Putusan tingkat Kasasi tertanggal 25 Juli 2024 dengan nomor perkara 2142 K/Pdt/2024 tersebut, setelah ditelisik lebih jauh, Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa tanah adat antara masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong tingkat Kasasi ini telah memeriksa duduk perkara, pertimbangan hakim, serta putusan hakim *judex facti* tingkat pertama dan *judex facti* tingkat banding.¹⁹

Setelah melihat dan membandingkan antara pertimbangan dan putusan hakim *judex facti* tingkat pertama dan *judex facti* tingkat banding, majelis hakim *judex jurist* tingkat kasasi telah mengajukan pertimbangan hukum mengenai putusan tingkat pertama dan tingkat banding yang tertera pada halaman 11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024 yang berbunyi:

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Sorong dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup”.

Permasalahan hukum pada tingkat kasasi serupa dengan permasalahan hukum pada tingkat sebelumnya. Gugatan ini fokus pada pengalihan sekitar 8.000 hektare tanah adat oleh negara untuk keperluan Transmigrasi, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142.K/Pdt/2024. Mayoritas lahan adat tersebut kini digunakan untuk lahan transmigrasi.

Selain pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 2142.K/Pdt/2024 halaman 11, penulis juga menyoroti pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung Nomor 2142.K/Pdt/2024 halaman 11 paragraf 5 yang berbunyi:

“Bahwa terbukti Para Penggugat di dalam posita gugatannya hanya menyebutkan nama dan alamat masing-masing dan tanpa menyebutkan untuk kepentingan siapa Para Penggugat bertindak di dalam mengajukan gugatan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/Keret Sawat Samanas, dan begitu pula dalam posita gugatan terhadap

¹⁹ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024

penyebutan dasar hak kepemilikan objek sengketa Para Penggugat tidak dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Khusus Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, untuk itu gugatan Para Penggugat merupakan bentuk gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscur libel) sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar dan beralasan untuk dikabulkan, karena cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) sebagaimana pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.”

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung halaman 11 paragraf 5 yang membenarkan pertimbangan hukum hakim dan putusan hakim tingkat banding yang membatalkan Putusan tingkat pertama, berdasarkan telaahan mengenai perlindungan dan kepastian hukum yang wajib didapatkan oleh masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, perlindungan dan kepastian hukum yang wajib didapatkan oleh masyarakat hukum adat tidak berjalan seperti yang seharusnya tertera, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2142 K/Pdt/2024 ini merupakan salah satu faktor hakim tingkat kasasi memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ABNER SAWAT SAMANAS, 2. LEONAR SAWAT SAMANAS, 3. TITUS SAWAT SAMANAS, 4. YAKOBUS SAWAT SAMANAS, 5. PETRUS SAWAT SAMANAS, 6. HABEL SAWAT SAMANAS, 7. STEVANUS SAWAT SAMANAS, 8. ELIESER SAWAT SAMANAS, 9. NEHEMIA SAWAT SAMANAS, 10. ANANIAS SAWAT SAMANAS, tersebut
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Amar Putusan Hakim tingkat kasasi mengenai penyelesaian sengketa atas tanah adat yang memiliki hak ulayat atas nama masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas seluas +/- 8.000 Hektare yang terletak di Distrik Salawati, Distrik Moi Sigin, Sorong, Papua Barat antara masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas dengan Pemerintah Kabupaten Sorong tidak sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya dalam Pasal 18 yang mengatur tentang ganti rugi atas tanah adat, serta tidak sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 33 yang

menerangkan tentang bentuk-bentuk ganti rugi atas tanah adat yang dialih fungsikan oleh pemerintah untuk Pembangunan kepentingan umum.

Dengan tidak sejalannya penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengenai ganti rugi²⁰ yang diterangkan secara rinci melalui Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menerangkan tentang bentuk-bentuk ganti rugi yang lebih lanjut, melengkapi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menyebabkan tidak adanya payung hukum bagi masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas selaku pemilik hak ulayat atas tanah adat tersebut.

Tidak adanya payung hukum untuk masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas, juga sebagai bukti belum terpenuhinya konsep filsafat utilitarianisme, khususnya dalam aspek tujuan utilitarianisme berupa memberikan perlindungan (*to Provide Security*) dan mencapai persamaan (*to Attain Equality*). Sebab, dalam Pertimbangan hukum Hakim dan Putusan Hakim tingkat kasasi ini tidak memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas dalam hal hak ganti rugi atas tanah ulayat masyarakat hukum adat marga/keret Sawat Semanas yang dialih fungsikan untuk lahan Transmigrasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus sengketa tanah, ada tiga tahapan penyelesaian: kekeluargaan, musyawarah adat, dan pengadilan. Namun pada kenyataan kasus sengketa tanah ulayat masyarakat adat Marga Sawat Semanas ini, hanya melalui tahap musyawarah adat yang mengalami kegagalan karena pihak pemerintah kabupaten Sorong tidak hadir, dan kemudian masyarakat adat Marga Sawat Semanas melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi dengan mengajukan gugatan tahun 2018 di PN Sorong. Dalam proses penyelesaian secara litigasi ini, masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, yang disebabkan karena tidak ada kepastian hukum yang mendasari penyelesaian sengketa tanah adat ini. Sehingga masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas dipaksa menyerahkan tanah ulayatnya kepada

²⁰ Lihat Pasal 18 UUPA

Pemerintah kabupaten Sorong untuk lahan Transmigrasi tanpa mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun. Hal tersebut selain melanggar undang-undang sebagai bentuk kepastian hukum, juga melanggar asas keadilan sesuai Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak tercapainya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat Marga Sawat Semanas sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142.K/Pdt/2024 halaman 11 yang menyatakan Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) merupakan kekeliruan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus berlandaskan undang-undang yang berlaku dan tidak berpihak. Sehingga hak ulayat yang dimiliki kelompok hukum adat tidak mempunyai landasan hukum yang pasti.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Hukum Adat, agar lebih tegas lagi dalam mempertahankan hak ulayatnya dan melakukan segala upaya halal untuk merebut kembali hak ulayatnya, walaupun dari pemerintah sekalipun. Selain itu, masyarakat hukum adat harus lebih memahami hukum tentang ganti rugi untuk tanah ulayat masyarakat adat agar dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan dalam lingkup masyarakat hukum adat.
2. **Bagi Majelis Hakim**, agar lebih memahami tentang undang-undang yang mengatur pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya dan tidak memihak kepada kepentingan negara ataupun pribadi namun lupa melirik kepentingan masyarakat hukum adat. Dalam kasus ini, majelis hakim harus merujuk ke Pasal 18 UUPA dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pendukung atas UUPA tersebut, dan Undang-Undang lain yang berkaitan. Bukan hanya memperhatikan keyakinan hakim, namun juga harus

memperhatikan hukum positif yang berlaku, sebab negara Indonesia menghormati hukum adat dan merupakan negara yang menganut sistem civil law dengan undang-undang sebagai landasan pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aprilianti & Kasmawati "*Buku Ajar Hukum Adat Di Indonesia*". Buku Ajar elektronik Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung: Pusaka Media, 2020. ISBN: 9786234181074. https://sar.ac.id/stmik_ebook/view-Zwx5AwV0AmHRDHNYF.html

Harsono. Budi, "*Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*", Jilid 1, Jakarta:Universitas Trisakti, 2013.

Harsono, Boedi, "*Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria*". Jilid 1. Jakarta: Djambatan, 2007.

Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". Buku Elektronik: Mataram University Press. 2020. ISBN: 978-623-7608-48-6

Soekanto. Soerjono, "*Hukum Adat Indonesia*", cet.16, Depok: Rajawali Pers, 2020. ISBN: 978-602-425-536-7.

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", cetakan XXXII, Jakarta: Intermasa, 2003.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua

JURNAL ELEKTRONIK

Belly Maydeson, O, Prosedur Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Lundayeh Di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Skripsi, 2019.

Fakultas, J., Ratulangi, H. S., David, M. S., Sondakh, J., & Korua, J. M. *“Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Adat Papua Barat Terhadap Sengketa Tanah Antara Pertamina Dengan Warga Setempat”*. 2021. <https://www.indonesia-investments.com/culture/item8> diakses pada 3 Oktober 2024 pukul 02.12 WIB

Irianti, O. E., Suradinata, E., Rowa, H., Majaran, K., Salawati, D., & Sorong, K. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua*. 2021. link: <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1164/1/STRATEGI%20PEMERINTAH%20DAERAH%20DALAM%20PENYELESAIAN%20KONFLIK%20TANAH%20ULAYAT%20MALAMOI%20DI%20DISTRIK%20SALAWATI%20KABUPATEN%20SORONG%20PROVINSI%20PAPUA%20BARAT.pdf> diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 12.32 WIB

Ketut Suriati, N. *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Buleleng Bali*. In Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021. (Vol. 8, Issue 3). <https://bplawyers.co.id/2021/05/11/alternatif-penyelesaian-sengketa-non-litigasi/>. Diakses pada 9 Desember 2024 pukul 10.32 WIB

Oktafiani, I., & Yogaswara, H. *Transmigration program can be failed, but transmigrant stay life: Portraits of Transmigrant Families in Sorong Regency, West Papua*. ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia, 2020. 5(2), 200–220. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v5i2.10723>

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son

Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 34/PDT/2019/PT JAP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2142 K/Pdt/2024

WEBSITE

Ensiklopedia Dunia, link: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses pada tanggal 20 November 2024, Pukul 17.05 WIB

Web Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemendikbud Ristek. link: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diakses pada 11 November 2024 pukul 19.00 WIB